



LAPORAN DATA DAN INFORMASI TAHUN 2022



**BAWASLU
KABUPATEN
BENGKULU
UTARA**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan pada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan Anugerah-Nya yang berlimpah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bengkulu Utara telah menyelesaikan Laporan Data dan Informasi Tahun Anggaran 2022. Laporan Datin ini merupakan kewajiban Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bengkulu Utara sebagai pertanggung jawab atas kegiatan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara selama Tahun 2022.

Laporan akhir ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang kegiatan - kegiatan yang telah dilakukan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara selama Tahun 2022. Dalam penyusunan laporan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, khususnya Pimpinan dan rekan staf Bawaslu Bengkulu Utara dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan sumbangsih baik tenaga maupun pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini tepat pada waktunya.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi perbaikan laporan ini dimasa yang akan datang. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi pembaca.

Arga Makmur, 8 Maret 2023

KORDIV. SDMO, DIKLAT, DATIN/

KETUA,

TITIN SUMARNI, SH




DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG	3
A. Pelayanan Informasi.....	3
B. Penguatan Kapasitas.....	10
C. Pelaksanaan ePPID terintegrasi	15
BAB III TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	16
A. Aplikasi	16
B. Website.....	20
BAB IV PEMELIHARAAN JARINGAN DAN INTERNET	21
BAB V KEBERSIHAN DAN KEAMANAN SIBER	22
BAB VI PENGELOLAAN ANGGARAN	23
BAB VII TANTANGAN PERMASALAHAN	24
BAB VIII REKOMENDASI	25
BAB IX PENUTUP	26



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Program/Kegiatan Penguatan Kapasitas Datin.....	10
Tabel 3.1 Alamat Website Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara.....	20

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Papan /Media Informasi Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara	4
Gambar 2.2.Pelayanan Informasi di Ruang PPID Utara.....	5
Gambar 2 3.truktur PPID Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara	6
Gambar 2 4.Tampilan Laman/Website Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara ...	7
Gambar 2.5 Tampilan Menu PPID Bawaslu Bengkulu Utara yang Terhubung di Website Utama Lembaga.....	8
Gambar 2 6 Tampilan Sub Menu PPID - Permohonan Informasi	8
Gambar 2 7 Alur Pelayanan Informasi PPID.....	9
Gambar 3.1 Pengelolaan Arsip Digital Melalui Drive	19
Gambar 3.2 Laman Website BAwaslu Kab. BU	20
Gambar 6 .1. Diargam Anggaran Kegiatan Datin Bawaslu Kab. Bengkulu Utara Tahun 2022	23



BAB I

PENDAHULUAN

Pemenuhan kebutuhan informasi mengenai kerja - kerja pengawasan dan kegiatan Bawaslu terus dilakukan, baik secara konvensional maupun penyebaran informasi di media online. Menyadari hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara membutuhkan kerja keras dari pengampu kehumasan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara dan support dari seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara itu sendiri. Hal ini penting agar masyarakat secara luas mengetahui program - program yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara.

Untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi terkait kepemiluan bukan hanya tugas bagian kehumasan, tetapi juga tugas dan kewajiban bagian Datin sebagai pihak yang memfasilitasi terutama dalam Penyediaan dan Pengeloaan data dan Informasi yang selanjutnya diproses oleh bagian kehumasan. Selain itu, pengelolaan data informasi yang dilakukan secara optimal dan terintegrasi juga diperlukan untuk mewujudkan pelayanan prima serta membangun citra positif institusi atau lembaga.

Datin dikatakan sebagai pusat data dan informasi sedangkan humas sering kali dikatakan sebagai telinga dan suara, maka keduanya tidak dapat dipisahkan dan saling berkontribusi dalam serangkaian kegiatan pengawasan sehingga Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara dapat menjalankan perannya dalam memberikan maupun menerima informasi dari masyarakat, cermat dalam merespon keinginan dan membangun kepercayaan terhadap masyarakat serta sebagai corong untuk memperkenalkan program - program kerja Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara dan memperkuat citra lembaga Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara itu sendiri. Integrasi datin dimulai sejak 2018 dimana Bawaslu membuat sistem integrasi data Bawaslu RI dan Bawaslu seluruh Indonesia untuk ditempatkan dalam Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Sepanjang tahun 2022, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara sendiri telah memiliki ruang dan



petugas PPID serta JDIH yang terintegrasi dengan JDIH Bawaslu RI sehingga masyarakat dapat lebih mudah mengakses data maupun informasi yang dibutuhkan.

Disamping itu, mengikuti perkembangan zaman di era digital dimana masyarakat lebih sering mengakses media sosial daripada media konvensional, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bengkulu Utara memanfaatkan media sosial sebagai wadah dalam menyampaikan data dan informasi agar dapat secara maksimal menjalankan amanat yang diberikan undang -undang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya mencegah pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu.

Dengan demikian Datin Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara sebagai Pusat Penyedia dan Pengelola Data dan informasi berusaha secara optimal mendukung sepenuhnya dalam pengelolaan data dan informasi sehingga penyampaian informasi kepada masyarakat dapat secara cepat dan mudah diakses sebagai informasi resmi dan terpercaya.



BAB II

PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

Pelaksanaan tugas dan wewenang Divisi Datin Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, bahwa Divisi Datin yang tergabung dalam Divisi SDMO, Diklat dan Datin sebagaimana Pasal 38 Ayat (1) huruf g, j, k, l dan m, Divisi Datin melaksanakan tugas mengkoordinasikan fungsi pengolahan basis data Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS serta kesekretariatan, pengelolaan basis data penyelenggaraan tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, pengelolaan serta pelayanan data dan informasi Bawaslu Kabupaten/Kota, pemantauan, supervisi, dan evaluasi pelaksanaan tugas divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, pelatihan, data, dan informasi; dan penyusunan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, pelatihan, data, dan informasi.

A. Pelayanan Informasi

Masyarakat yang ingin mendapatkan Pelayanan Informasi terkait Pemilu di Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara dapat dilakukan melalui dua cara, yakni secara langsung dan tidak langsung. Pelayanan Informasi Secara langsung dapat dilakukan melalui PPID dengan mendatangi langsung Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara dan mengajukan permohonan informasi melalui petugas pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) di ruangan PPID yang telah disiapkan di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara. Selain itu juga bisa melalui Media Informasi dan pelayanan informasi melalui Wawancara serta *Press Release*, masyarakat bisa menanyakan langsung terkait informasi-informasi apa saja terkait dengan kepemiluan yang



telah atau sedang berlangsung, dan akan di layani oleh pegawai secretariat Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara yang berkompeten.

Sedangkan secara tidak langsung masyarakat bisa mendapatkan informasi melalui media PPID pada Website resmi bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara, dimana pada website terdapat menu PPID untuk melakukan permohonan informasi dan dapat menghubungi kontak/hoteline petugas pelayanan informasi via chat (WhatsApp) yang tertera pada website serta akun Media Sosial resmi Bawaslu Bengkulu Utara yaitu Halaman (Fanspage), Instagram, Facebook, Twitter dan Youtube.



Gambar 2.1

Papan /Media Informasi Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara

Sumber : Data/Dokumentasi Divisi SDMO, Diklat, Datin

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara resmi terbentuk sejak diterbitkannya Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara Nomor: 008/HM.00.02/BE-03/04/2022 tentang Struktur Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara.

Dalam pelayanan informasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara memiliki runag khusus berupa Pojok Layanan Informasi yang terletak di ruang utama/ruang tamu Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara Adapun ruang PPID Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara tertera pada gambar 2.2 berikut :



Gambar 2.2

Pelayanan Informasi di Ruang PPID Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara


Sumber : Data/Dokumentasi Divisi SDMO, Diklat, Datin

Adapun sarana dan prasarana penunjang yang tersedia di ruang PPID Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara adalah sebagai berikut:

1. Ruang Pelayanan Informasi Publik
2. Meja Pelayanan Informasi Publik
3. Kursi Pelayanan Informasi Publik yang terdiri dari 3 (unit), yakni kursi petugas, dan Permohon Informasi/masyarakat
4. 1 (satu) Unit PC/Komputer sebagai media pelayanan
5. Desk layanan Informasi Publik / rak Dokumen Informasi Publik yang berisi Kumpulan regulasi/peraturan dan Dokumen Informasi Publik yang dimiliki, diantaranya Profil/Informasi kelembagaan, Undang-Undang kepeiluan dan perundang-undangan terkait lainnya, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu), Peraturan DKPP, peraturan terkait lainnya, Buku/informasi/Laporan pelaksanaan kepeiluan/pilkada, Jurnal kepeiluan, Buku Registrasi Permohonan Informasi Publik, Kalender, Maklumat Pelayanan Informasi Publik, Wifi/jaringan internet dan Hospot Area.

Kondisi sarana dan prasarana secara umum dalam keadaan berfungsi dan baik, namun untuk penyediaan dan layanan Informasi Publik secara online PPID Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara masih tergabung pada Website Utama Lembaga Bawaslu Bengkulu Utara dikarenakan Bawaslu kabupaten Bengkulu Utara belum memiliki website khusus PPID.

Sumber daya manusia yang menangani pelayanan Informasi Publik terdiri atas personil yang tergabung dalam SK PPID yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan Informasi Publik berdasarkan peraturan badan pengawas Pemilihan Umum nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas peraturan badan pengawas Pemilihan Umum 10 tahun 2019. Adapun petugas pelayanan informasi tergabung dalam struktur PPID Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara sebagai berikut:



Gambar 2.3


Struktur PPID Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara

Sumber : Data diolah Divisi SDMO, Diklat, Datin



Jumlah SDM yang bertugas dalam melakukan pelayanan informasi publik di sekretariat Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara terdiri dari 14 (empat belas) orang terdiri atas:

- a Pembina, dijabat oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara;
- b Tim pertimbangan, dijabat oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara;
- c Atasan PPID, dijabat oleh Koordinator Sekretariat;
- d PPID, dijabat oleh pejabat eselon IV yang membidangi data dan Informasi; dan
- e Petugas pelayanan Informasi, dilaksanakan oleh staf yang ditugaskan oleh PPID Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara.



Gambar 2.4
Tampilan Laman/Website Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara

Bawaslu Bengkulu Utara memiliki laman PPID yang tergabung pada Website utama lembaga, pada menu PPID tersebut masyarakat bisa memperoleh informasi - informasi pada sub menu yang tersedia yaitu informasi setiap saat, informasi berkala dan informasi serta merta serta juga dapat mengajukan permohonan informasi secara online pada sub menu permohonan informasi dengan mengunduh formulir permohonan dan mengirimkan ke hotline/kontak yang tercantum pada website. Laman PPID yang tersedia belum terintegrasi pada PPID Bawaslu RI dikarenakan Bawalsu



Kabupaten Bengkulu Utara belum memiliki website khusus PPID. Namun hal ini tidak menjadi hambatan karena petuga PPID masih bisa mengupdate informasi seara manual.




Gambar 2.5

Tampilan Menu PPID Bawaslu Bengkulu Utara yang Tergabung di Website Utama

Sumber : Data diolah Divisi SDMO, Diklat, Datin

Sub Menu PPID Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara terdiri atas :

1. Daftar Informasi Publik (DIP), yang memuat Informasi Berkala, Informasi Serta Merta, dan Informasi Setiap Saat
2. Standar Operasional Prosedur (SOP)
3. Maklumat
4. Permohonan Informasi
5. Pengajuan Keberatan




Gambar 2.6

Tampilan Sub Menu PPID – Permohonan Informasi

Sumber : Data diolah Divisi SDMO, Diklat, Datin

Masyarakat yang ingin mengajukan permohonan informasi secara online dapat mengunduh formulir Permohonan Informasi dan kemudian dikirimkan ke PPID Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara melalui email atau secara langsung dengan mendatangi petugas PPID di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara. Alur Pelayanan Informasi PPID sebagai berikut:



Gambar 2.7
Alur Pelayanan Informasi PPID

Sumber : Data diolah Divisi SDMO, Diklat, Datin

Capaian penggunaan pelayanan Informasi di Tahun 2022 pada Bawaslu Bengkulu Utara secara langsung melalui mekanisme PPID, masih sama dengan periode sebelumnya yaitu belum ada permohonan informasi melalui mekanisme PPID. Sepanjang tahun 2022 pelayanan informasi terbanyak yaitu melalui *WhatsApp Chat Widget* yang disematkan di sudut kanan bawah pada website sebagai media komunikasi antara pengunjung situs web yang ingin mengajukan pertanyaan kepada admin web. *WhatsApp Chat Widget* ini cukup efektif sebab WhatsApp adalah aplikasi yang paling banyak digunakan dan penggunaannya pun sangat mudah cukup dengan mengklik ikon WA yang tersedia langsung terhubung ke CS/admin web.



B. Penguatan Kapasitas

Dalam rangka penguatan kapasitas bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara pada Tahun Anggaran 2022 terdapat Kelompok Kerja (Pokja) PPID yang keanggotaannya terdiri dari 15 orang, dengan rincian, 14 orang berasal dari internal Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara dan terdapat 1 (satu) orang anggota dari eksternal yaitu Dinas Kominfo Kabupaten Bengkulu Utara. Masa Kerja Kelompok Kerja (Pokja) PPID Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara yaitu selama 4 (empat) bulan terhitung mulai Bulan April dan berakhir Bulan Juli 2022.

Selain Pokja tersebut, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara juga melaksanakan beberapa kegiatan Rapat Kantor yang membahas terkait Pengelolaan Kehumasan, Peliputan dan Dokumentasi. Adapun Program Kegiatan Penguatan Kapasitas Data dan Informasi (Datin) Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Program/Kegiatan Penguatan Kapasitas Datin

NO	KEGIATAN	WAKTU	PESERTA	MATERI
1	Rapat Pengelolaan Ketatausahaan Kearsipan	14 Februari 2022	10 orang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none">• 1 orang Ketua• 2 orang Anggota• 1 orang Koorsek• 1 orang BPP• 5 orang Staf Teknis	<ul style="list-style-type: none">• Sehubungan dengan keterbatasan ruang penyimpanan arsip, Bawaslu Kab.Bengkulu tetap dimaksimalkan penyimpanan yang aman (safety)• Memaksimalkan penyimpanan arsip digital di PC/ sistem pendigitalan bisa memanfaatkan Gmail atau Google Drive agar lebih mudah.• Menunjuk penanggung jawab arsip per divisi yang ditugaskan untuk mengelola arsip sehingga dapat menunjang tugas pengawasan berjalan dengan lancar.



2	Rapat Pokja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Ke -1	6 April 2022	15 orang yang tergabung dalam Pokja PPID terdiri dari : <ul style="list-style-type: none">• 1 orang Ketua• 2 orang Anggota• 1 orang Koorsek• 1 orang Dinas Kominfo• 1 orang BPP• 9 orang Staf Teknis Pelaksana PPID	<ul style="list-style-type: none">• Pembahasan terkait tugas Personil Pokja PPID• Kondisi Existing Website dan PPID Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara dan update informasi Umum Website Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara• Pembahasan terkait Dasar Hukum PPID, Pengertian PPID, Daftar Informasi Publik (DIP), Jenis informasi Publik, Maklumat dan SOP.
3	Rapat Pokja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) ke - 2 Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara	20 Mei 2022	15 orang yang tergabung dalam Pokja PPID terdiri dari : <ul style="list-style-type: none">• 1 orang Ketua• 2 orang Anggota• 1 orang Koorsek• 1 orang Dinas Kominfo• 1 orang BPP• 9 orang Staf Teknis Pelaksana PPID	<ul style="list-style-type: none">• Web PPID yang masih tergabung dalam Website Utama Lembaga dimana item - item yang ada masih informasi-informasi bersifat umum.• Pokja membahas dan menetapkan informasi-informasi mana saja yang layak untuk di masukkan kedalam Website PPID dan informasi-informasi mana saja yang tidak boleh di masukkan/dikeualikan.• Penambahan sub menu SOP, Permohonan Informasi ,Alur Pelayanan Informasi Maklumat dan Pengajuan Keberatan
4	Rapat Pokja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) ke- 3 Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara	22 Juni 2022	15 orang yang tergabung dalam Pokja PPID terdiri dari : <ul style="list-style-type: none">• 1 orang Ketua• 2 orang Anggota• 1 orang Koorsek• 1 orang Dinas Kominfo• 1 orang BPP• 9 orang Staf Teknis Pelaksana PPID	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan kualitas informasi yang akan dipublikasikan melalui website atau pun akun sosial media resmi milik Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara.• Membahas Tentang kategori Informasi yang dikecualikan dan uji konsekuensi• Membahas hasil sosialisasi Aplikasi



				ePPID terintegrasi
5	Rapat Pokja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) ke - 4 Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara Bulan Juli 2022.	26 Juli 2022	13 orang yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none">• 1 orang Ketua• 1 orang Anggota• 1 orang Koorsek• 1 orang Dinas Kominfo• 1 orang BPP• 8 orang Staf Teknis Pelaksana PPID	<ul style="list-style-type: none">• Membahas update informasi dan website PPID hingga rapat Poja terakhir /ke 4.• Evaluasi dan Penguatan oleh Ketua Bawaslu Kab. Bengkulu Utara selaku Pembina PPID terkait pengelolaan PPID Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara sudah semakin membaik, hal ini dapat kita lihat dari beberapa indikator yang diantaranya telah tersedianya Daftar Informasi Publik (DIP) yang dibagi sesuai menurut klasifikasi informasi (KI) yang ada• Penyampaian Inovasi dan masukan oleh Tim PPID Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara.
6	Rapat Pengelolaan Ketata usahaan Kearsipan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara	03 Agustus 2022	10 orang yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none">• 1 orang Ketua• 2 orang Anggota• 1 orang Koorsek• 1 orang BPP• 5 orang Staf Sekretariat	<ul style="list-style-type: none">• Membahas Update kondisi kearsipan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara, yaitu kelengkapan arsip secara fisik maupun non fisik (digital/pdf) serta rekapan daftar arsip oleh SDM terdiridari surat masuk, surat keluar sesuai kodeklasifikasi arsip (KKA).• Mengevaluasi kelengkapan kearsipan baik arsip fisik maupun arsip digital melalui daftar arsip• Penguatan oleh Ketua, Titin Sumarni terkait Komitmen dalam ketertiban pengelolaan arsip, terutama terkait pengklasifikasian arsip yang sesuai dengan Kodeklasifikasi Arsip serta pengeelompokan



				arsip khusus seperti surat himbauan dan rekomendasi selain disimpan di bagian umum juga dibuat salinannya untuk di arsipkan oleh Divisi yang mengampu..
7	Rapat Publikasi Dan Dokumentasi Pengawasan Pendaftaran Peserta Pemilu	16 Agustus 2022	22 orang yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none">• 1 orang Ketua• 2 orang Anggota• 1 orang Koorsek• 1 orang BPP• 17 orang Staf Sekretariat	<ul style="list-style-type: none">• Pembahasan terkait Pembentukan Tim Pengawasan Pendaftaran Peserta Pemilu sesuai dengan Tim yang di bentuk oleh KPU.• Memetakan dokumetasi apa saja yang bisa di upload di media sosial pada tahapan Pendaftaran Peserta Pemilu.• Membahas mekanisme pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara dalam mengawasi kerja KPU dalam prosesnya.• Menguatkan komitmen seluruh staf agar memiliki tanggung jawab terhadap tugasnya masing masing.
8	Rapat Pengelolaan Kehumasan, Peliputan Dan Dokumentasi Kegiatan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara	19 Agustus 2022	20 orang yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none">• 1 orang Ketua• 2 orang Anggota• 1 orang Koorsek• 1 orang BPP• 15 orang Staf Sekretariat	<ul style="list-style-type: none">• Penguatan oleh Koordinator Sekretariat, Taufik Akbar Pane terkait publikasi Bawaslu Bengkulu Utara dimana sudah semakin aktif publikasi melalui YouTube diantaranya yaitu kegiatan Bawaslu dalam sepekan yang berisikan kegiatan di sekretariat Bawaslu Kabupaten Bengkulu utara maupun di luar dan kegiatan pengawasan lainnya.• Penguatan oleh Ketua Bawaslu Bengkulu Utara Titin Sumarni,SH .terkait kinerja tim kehumasan dalam publikasi kegiatan yang semakin padat



				<p>yaitu tahapan pengawasan verifikasi administrasi peserta pemilu bersamaan dengan proses rekrutmen Panwaslu Kecamatan.</p> <ul style="list-style-type: none">• Penguatan oleh Anggota, Tri Suyanto, SE kehumasan dalam menyampaikan informasi agar lebih cepat dan efisien dengan tampilan yang menarik agar masyarakat dapat dengan mudah menyerap informasi terkait kerja Bawaslu khususnya Bawaslu Bengkulu Utara.• Penguatan oleh Anggota , Tugiran, M.Pd untuk memanfaatkan memaksimal mungkin wadah penyampaian informasi yang ada tentunya dengan saling koordinasi antara anggota dan pimpinan agar setiap informasi yang disampaikan dapat dipertanggung jawabkan.
9	Rapat pengelolaan kehumasan, liputan dan dokumentasi	06 Oktober 2022	20 orang yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none">• 1 orang Ketua• 1 orang Anggota• 1 orang Koorsek• 1 orang BPP• 16 orang Staf Sekretariat	<ul style="list-style-type: none">• Penguatan terkait teknis pengemasan informasi yang disampaikan di semua platform media sosial Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara agar menarik perhatian masyarakat untuk melihat & membacanya.• Penguatan oleh Anggota, Tugiran, terkait mekanisme pelayanan informasi oleh petugas publikasi kepada masyarakat yang bertanya terkait tahapan yang ada dibawahaslu.• Penguatan oleh Koorsek,



				<p>Taufik Akbar Pane, SE., M.Si terkait pemantauan rutin akun media sosial Bawaslu Bengkulu Utara yang ada oleh petugas publikasi dan tata cara pemberian respon yang baik jika ada masyarakat yang bertanya melalui pesan baik di Facebook maupun instagram.</p> <ul style="list-style-type: none">• Komitmen Bawaslu Bengkulu Utara untuk terus melakukan perbaikan terkait pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi dan terus menyampaikan informasi terkait kegiatan - kegiatan dan pengawasan yang dilakukan oleh BAWASLU Kabupaten Bengkulu Utara.
--	--	--	--	--

Sumber: Data Diolah Divisi SDMO, Diklat, Datin Bawaslu KAb. Bengkulu Utara

C. Pelaksanaan ePPID terintegrasi

Pelaksanaan ePPID terintegrasi di Tahun 2022 pada Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara belum terealisasi, baru sebatas tahapan Sosialisasi Aplikasi ePPID terintegrasi tahap 1 (pertama) yang dilaksanakan di Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu pada 21 Juni 2022. Hal ini dikarenakan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara belum memiliki Website PPID melainkan masih tergabung pada website utama lembaga. Begitu juga dalam hal permohonan informasi secara online belum bisa dilakukan, meskipun demikian masyarakat tetap bisa mengunduh formulir permohonan informasi untuk diisi secara manual dan dikirim ke petugas PPID Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara.



BAB III

TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

A. Aplikasi

Pada tahun 2022, perjalanan komunikasi publik Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara menjadi semakin erat kaitanya dalam pembangunan wacana di masyarakat. Salah satunya adalah percakapan dengan publik melalui media sosial. Cara menyampaikan gagasan dan pengaruh di zaman ini, tidak lagi dilakukan melalui media konvensional. Masyarakat kini menikmati komunikasi melalui jejaring online.

Berikut kami sampaikan perkembangan kinerja publikasi Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara yang disampaikan kepada masyarakat umum melalui media komunikasi website dan media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, Tiktok dan YouTube.

1. Website

Sepanjang Tahun 2022 website resmi Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara telah mengirim pesan komunikasi publik berupa postingan berita dan diperoleh kunjungan pembaca.

2. Instagram

Sepanjang Tahun 2022, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara telah mengirim postingan Instagram yang disampaikan melalui akun IG Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara .

3. Facebook

Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara juga melakukan postingan melalui media sosial facebook dan di Halaman/fanspage Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara.

4. You Tube

Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara juga menggunakan media sosial YouTube dalam menyampaikan pesan-pesan pengawasan kepada masyarakat Bengkulu Utara.



5. Twitter

Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara juga menggunakan media sosial Twitter dalam menyampaikan pesan-pesan pengawasan kepada masyarakat Bengkulu Utara.

6. Tiktok

Selain Facebook, Instagram dan Twitter, Bawaslu Bengkulu Utara juga memiliki akun Tiktok yang berisikan cuplikan-cuplikan video pendek baik berupa kegiatan pengawasan maupun sosialisasi dan edukasi ke masyarakat terkait kepemiluan.

1. Penggunaan Teknologi Informasi Dalam Mendukung Kinerja Kelembagaan

a. Penggunaan Aplikasi zoom

Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara memiliki akun Zoom Meeting yang dapat digunakan namun karena keterbatasan anggaran penyediaan alat dukungan kinerja Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara menggunakan Zoom Meeting yang sifatnya daring dan membutuhkan Zoom Meeting.

b. Penggunaan Facebook

Media Facebook Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara digunakan sebagai publikasi dokumentasi program serta kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara

c. Penggunaan Media Whatsapp

Bahwa Media Whatsapp adalah salah satu media komunikasi yang digunakan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara untuk melakukan komunikasi secara berkelompok dengan cara membuat group whatsapp selain berkomunikasi juga digunakan untuk membagikan informasi - informasi giat Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara melalui group - group Whatsapp

d. Penggunaan Instagram



Instagram Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara digunakan sebagai publikasi dokumentasi program serta kegiatan yang dilakukan oleh Bawalu Kabupaten Bengkulu Utara.

e. Penggunaan Youtube

Bawha Youtube Instagram pada Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara digunakan sebagai tools publikasi dokumentasi program - program serta kegiatan kegiatan yang dilakukan oleh Bawalu Kabupaten Bengkulu Utara .


Selain itu terdapat beberapa aplikasi yang digunakan dalam hal dokumentasi dan pelaporan diantaranya di Divisi SDMO, Diklat dan Datin terdapat Apikasi SIPP (Sistem Informasi Pengawas Pemilu), LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara), Aplikasi/media absensi *Finger Print*, Aplikasi pengelolaan Keuangan meliputi SAS dan e-bupot. Pada divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa terapat Aplikasi SIGARU (Sistem Pelaporan Pelanggaran Pemilu), SIPS (Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa), JDIH (Jaringan Data Informasi Hukum) yang terintegrasi dengan JDIH Bawaslu Republik Indonesia, Sedangkan pada Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas terdapat PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dan Aplikasi Pelaporan Form A.

Sedangkan pada bagian SDM pengelolaan keuangan yang dipakai adalah Sistem aplikasi satker (SAS) adalah aplikasi utama yang digunakan oleh satuan kerja yang merupakan pengguna layanan kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) seluruh Indonesia dari aplikasi inilah satuan kerja membuat surat perintah membayar (SPM) yang menjadi dasar KPPN menerbitkan surat perintah pencairan dana (sp2d) dana setelah itu dana APBN yang masuk dalam DIPA satker tersebut bisa di cairkan. Bukan hanya itu, di aplikasi ini juga bendahara bisa membuat laporan pertanggung jawaban (LPJ), baik bendahara pengeluaran maupun bendahara penerimaan.



Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 Bawaslu kabupaten Bengkulu Utara adalah Bawaslu kabupaten yang beranggotakan 3 (Tiga) orang sehingga Pengelolaan data dan informasi di tingkat Bawaslu Bawaslu kabupaten Bengkulu Utara dikelola dan ditangani oleh Divisi SDM, Organisasi, Data dan Informasi, sehingga dalam proses pengelolaannya di Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara menugaskan staf pengelolaan data dan informasi yang berasal dari Divisi dari SDMO dan Datin. Pada Divisi SDMO dan Datin telah tersedia aplikasi yang bertujuan membantu melakukan rekapitulasi dan penyimpanan Softcopy file dan dokumen yang berkaitan dengan :

- 1) penyimpanan Softcopy file surat masuk dan surat keluar;
- 2) penyimpanan data kepegawaian Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara;
- 3) penyimpanan data pengawas pemilu dari tingkat kabupaten sampai dengan pengawas Ad Hoc.



Gambar 3.1
Pengelolaan Arsip Digital Melalui Drive
Sumber : Data/Dokumentasi Divisi SDMO, DIklat, Datin

Upaya pengelolaan data dan informasi tersebut diatas adalah upaya Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara secara mandiri dan inovatif dalam rangka



mendukung visi Bawaslu sebagai lembaga pengawas terpercaya dalam penyelenggaraan pemilu demokratis, bermartabat, dan berkualitas. namun demikian upaya yang telah dihasilkan tersebut masih memiliki keterbatasan dalam aspek pengembangannya sehingga dibutuhkan suatu upaya pengelolaan data dan informasi yang berbasis teknologi informasi (TI) yang dirancang khusus dan disertai dukungan regulasi dan SDM yang memadai dari Bawaslu.

B. Website

Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara memiliki Website Resmi Lembaga yang didukung oleh WordPress Versi 6.1.1 . Website memuat beberapa fitur dan menu antara lain Beranda, Profil, Publikasi, Pengawasan, Putusan, Pengumuman, PPID, Agenda dan Laporan/Pengaduan. Melalui fitur Pos di Website ini Bawaslu Bengkulu Utara dapat mengupload Berita terutama dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Pengawasan Pemilu. Terpantau hingga Desember 2022 terdapat sekitar 600 Postingan. Berikut Alamat dan Tampilan Website :

Tabel 3.1 Alamat Website Bawaslu Kab. Bengkulu Utara

Nama Website	Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara
Alamat (URL)	https://bengkuluutarakab.bawaslu.go.id
Hosting	WordPress Hosting
Domain	go.id

Sumber: Data Divisi SDMO, Diklat Datin Bawaslu Kab. Bengkulu Utara



Gambar 3.2

Laman Website Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara
Data Divisi SDMO, Diklat Datin Bawaslu Kab. Bengkulu Utara



BAB IV

PEMELIHARAAN JARINGAN DAN INTERNET

Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara memiliki akses jaringan internet (wifi) dalam mendukung pelaksanaan tugas di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara. Jaringan internet yang tersedia berkapasitas 100 Mbps yang didukung oleh jasa layanan Telkom dibagi dalam dua router yaitu satu router induk, dan satu Sub router chanel.

Dalam hal pemeliharaan jaringan dan internet Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara belum didukung oleh anggaran, walaupun demikian, Bawaslu Bengkulu Utara tetap mdapat melakukan pemeliharaan secara mandiri dan manual sebagai berikut:

1. Mengecek secara berkala Komputer Server
2. Mengecek kondisi Kabel Jaringan di sekitar
3. Merawat Connector
4. Melakukan Backup dan Merawat Hub / Switch



BAB V

KEBERSIHAN DAN KEAMANAN SIBER

Seiring dengan banyaknya ancaman siber yang menyerang, sangat penting bagi kita untuk menjaga keamanan siber. Bawaslu kabupaten Bengkulu utara telah menerapkan beberapa hal dalam upaya menjaga keamanan siber yaitu :

1. Memindai virus menggunakan antivirus yang diperbaharui secara berkala
2. Menggunakan kata sandi yang kuat, dan mengubahnya secara berkala
3. Memperbarui aplikasi, serta perangkat lunak
4. Memback-up data – data yang dimiliki secara berkala

Secara umum keamanan siber mencakup dua aspek penting, yaitu infrastruktur lunak dan keras. Infrastruktur lunak mencakup Sumber Daya Manusia (SDM), kebijakan, proses, protokol, dan pedoman untuk melindungi sistem dan data. Sementara itu, yang dimaksud dengan perangkat keras adalah teknologi yang dibutuhkan untuk melindungi sistem dan data dari ancaman eksternal dan internal siber.

Untuk menjaga keamanan siber, perlu pengadaan infrastruktur yang dibutuhkan untuk menjaga keamanan siber tersebut, baik dari segi hardware maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang dapat melindungi infrastruktur tersebut dari kelalaian dan kerentanan yang dapat dieskloitasi oleh peretas.

BAB VI

PENGELOLAAN ANGGARAN

Dalam Mengelola Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara menganggarkan sebesar RP. 33.950.000,- sesuai dengan kebutuhan. Berikut anggaran yang disediakan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara :

1. Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik

Dalam pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara memiliki anggaran sebesar Rp. 24.500.000,- Anggaran tersebut digunakan untuk rapat dan honor Pokja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)


2. Pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan

Dalam Pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara memiliki anggaran sebesar Rp. 2.700.000,-. Anggaran tersebut digunakan untuk rapat terkait ketatausahaan dan kearsipan.

3. Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi public

Dalam Pengelolaan Kehumasan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara memiliki anggaran sebesar Rp. 6.750.000,-. Anggaran tersebut digunakan untuk rapat dan transport dalam rangka peliputan.

Anggaran Datin Tahun 2022



Gambar 6.1

Diagram Anggaran Kegiatan Datin Bawaslu Kab. Bengkulu Utara Tahun 2022

Sumber : Data diolah Divisi SDMO, Diklat, Datin



BAB VII

TANTANGAN PERMASALAHAN

Adapun tantangan permasalahan terkait Pengelolaan Data dan Informasi di Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara antara lain:

1. Masih terbatasnya kapasitas SDM dalam pengelolaan Data dan Informasi
2. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam pengelolaan data dan informasi seperti Ram PC untuk penyimpan data/arsip digital yang belum memadai, perangkat scanner, serta tempat/ruang penyimpanan arsip fisik belum mendukung yang menyebabkan arsip menumpuk tahun ketahun di tempat yang sama.
3. Minimnya dukungan anggaran khususnya untuk program pengelolaan data dan informasi (datin).



BAB VIII

REKOMENDASI

Berdasarkan data - data dan fakta yang disajikan oleh penulis dalam laporan akhir tahunan Divisi Datin Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara sepanjang tahun 2022, maka Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara merekomendasikan hal - hal sebagai berikut :

1. Perlu adanya pembinaan dan pelatihan staf dibidang Data Informasi terkait dengan pengelolaan data dan informasi yang ada pada Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara. Peningkatan kapasitas SDM pengampu Datin ini selain melalui pelatihan, bimbingan teknis, workshop dan lain sebagainya selain yang dilakukan oleh internal Bawaslu juga dibutuhkan dari pihak-pihak luar/eksternal.
2. Adanya peningkatan fasilitas / sarana prasarana sebagai penunjang kerja, bagi staf pengampu bagian Datin Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara.
3. Perlunya dukungan anggaran yang maksimal untuk mengoptimalkan kelancaran pelaksanaan Program Kerja Data Informasi kedepannya.



BAB IX

PENUTUP

Penyusunan laporan dan evaluasi kinerja terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sangatlah diperlukan, dalam hal ini khususnya divisi Data dan Informasi (Datin) yang fokus bertugas dalam pengelolaan Data dan Informasi. Hal ini guna mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan sekaligus memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap publik pada umumnya dan kepada pimpinan khususnya.

Berdasarkan pencapaian kinerja dari sejumlah kegiatan yang telah dilakukan divisi Datin yang tergabung dalam Divisi SDMO dan Diklat Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara, bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara sudah berupaya maksimal dan telah berhasil melaksanakan program dan kegiatan khususnya Peningkatan Kapasitas Datin sesuai dengan program/rencana yang telah ditetapkan.

Secara umum Bawalsu Kabupaten Bengkulu Utara juga telah melaksanakan dengan baik tugas pokok dan fungsi dalam hal pengelolaan data dan informasi pengawasan serta kesekretariatan, pengelolaan data dan informasi dalam pembentukan Jajaran Adhoc Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa, serta pengelolaan serta pelayanan data dan informasi Publik (PPID) Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara.

Namun tidak dapat dipungkiri, selain terdapat beberapa keberhasilan tersebut di atas, masih dijumpai adanya beberapa kendala, seperti terbatasnya kapasitas SDM dan keterbatasan sarana dan prasarana dalam pengelolaan data dan informasi. Untuk itu Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara terus melakukan upaya perbaikan untuk memperbaiki segala sistem dan yang paling penting kualitas SDM yang dimiliki agar kerja-kerja Divisi Datin dapat sepenuhnya mendukung dalam membangun citra lembaga menjadi lebih baik.